

## BAB IX

### HUKUM ACARA MEMUTUS PENDAPAT DPR DALAM PROSES PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM MASA JABATANNYA

#### A. Pengantar

Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut dirumuskan secara berbeda dibanding dengan wewenang yang dirumuskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Ketentuan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 tersebut terkait dengan ketentuan tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Dengan demikian maksud dari frasa "dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar" adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Adanya ketentuan tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya dalam UUD 1945 paska perubahan tersebut memunculkan istilah baru dalam bidang hukum tata negara, yaitu *impeachment* dan pemakzulan. Pemakzulan merupakan proses pemberhentian seorang pejabat publik dalam masa jabatannya, atau sebelum masa jabatan tersebut berakhir atau disebut dengan istilah *removal from office*. Dalam proses pemakzulan tersebut terdapat mekanisme *impeachment*, yaitu pendakwaan atas suatu perbuatan tertentu yang dapat menjadi alasan pemberhentian.

*Impeachment* adalah prosedur di mana seorang pejabat publik yang dipilih, didakwa melakukan pelanggaran hukum. Namun demikian, *impeachment* tidak mengharuskan berakhir pada pemberhentian (*removal from office*). *Impeachment* lebih tepat diartikan sebagai pernyataan atau pendapat yang mendakwa, atau dapat diparalelkan dengan pengertian dakwaan dalam hukum pidana. Menurut Borgna Brunner, pemberhentian pejabat publik di Amerika melalui dua tahapan, yaitu: (1) pendakwaan secara formal atau *impeachment*; dan (2) suatu pengadilan dan pengambilan putusan oleh Senat.<sup>615</sup> Adanya *impeachment* tidak harus berakhir dengan pemakzulan, sedangkan adanya pemakzulan pasti telah didahului dengan *impeachment*. Jadi, *impeachment* merupakan proses yang harus dilalui untuk adanya pemakzulan.

---

<sup>615</sup> Borgna Brunner, "A Short History of Impeachment," <http://www.infoplease.com/spot/impeach.html>, diunduh 29/04/2010. PKI. 02.15 WIB.

Dalam konteks ketatanegaraan, studi tentang *impeachment* biasanya merujuk pada ketentuan dan praktik di Amerika Serikat. Artikel I Section 2 dan 3 Konstitusi Amerika Serikat menyatakan:

*The President, Vice President, and all civil officers of the United States shall be removed from office on impeachment for, and conviction of, treason, bribery, or other high crimes and misdemeanors.*

*Judgment in Case of Impeachment shall not extend further than removal from office, and disqualification to hold and enjoy any Office of honor, Trust or Profit under the United States: but the Party convicted shall nevertheless be liable and subject to Indictment, Trial, Judgment and Punishment, according to law.*<sup>616</sup>

*Impeachment* di Amerika Serikat sebenarnya diadopsi dari praktik yang berlaku di Inggris sebagai ungkapan yang menunjuk pada pengertian pengadilan politik yang digunakan untuk menjangkau para pelanggar yang mungkin lepas dari tuntutan. *Impeachment* diperlukan untuk melindungi negara sekaligus menghukum pelaku. Untuk pertama kalinya, *impeachment* di Inggris terjadi pada tahun 1376 yang menimpa William, Lord of Latimer pada masa pemerintahan Raja Edward II. Namun dengan adanya mekanisme mosi tidak percaya dari parlemen untuk membubarkan kabinet, mekanisme *impeachment* tidak lagi digunakan.<sup>617</sup>

Walaupun pemakzulan di Amerika Serikat diterapkan untuk semua pejabat publik, namun dari tahun 1789 hingga saat ini hanya terdapat 14 pejabat federal yang mengalami proses pemakzulan, bahkan tidak semuanya berujung pada pemberhentian (*removal from the office*). Pejabat yang paling banyak diajukan *impeachment* adalah hakim yang meliputi 14 orang hakim federal, 11 orang hakim distrik, dua orang hakim banding, serta seorang hakim agung. Sepanjang sejarah Amerika hanya dua Presiden yang pernah mengalami proses *impeachment*, yaitu Andrew Johnson dan Bill Clinton. Keduanya dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum yang didakwakan. Selain itu, pernah terjadi upaya *impeachment* terhadap Presiden Richard Nixon, namun Presiden Nixon mengundurkan diri terlebih dahulu ketika usulan *impeachment* itu baru disetujui oleh DPR.<sup>618</sup>

*Impeachment* terhadap Presiden AS pertama kali terjadi tahun 1868 yang menimpa Presiden Andrew Johnson. Secara garis besar tuduhan terhadap Presiden Andrew Johnson ini adalah telah melakukan "*high crimes and misdemeanor*" dengan rincian pelanggaran meliputi:

---

<sup>616</sup> Article I Section 2 and 3 Constitution of United States of America

<sup>617</sup> David Y. Thomas, The Law of Impeachment in The United States. *The American Political Science Review*, Vol. 2 No. 3 (May 1908), hal. 378 – 395.

<sup>618</sup> Muchamad Ali Safa'at, *Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden*. Makalah Disampaikan dalam Seminar Nasional "Skandal Bank Century dan Mekanisme Impeachment". Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang 25 Maret 2010.

1. Pelanggaran sumpah jabatan. Presiden Andrew Johnson dipandang tidak menghiraukan kewajiban sesuai sumpah jabatannya. Presiden melakukan pemberhentian Edwin M. Stanton sebagai Menteri Pertahanan dan menggantinya dengan pejabat yang lain tanpa persetujuan Senat Amerika Serikat. Padahal dalam *Act Regulating the Tenure of Civil Officer* ditentukan harus dengan persetujuan Senat.
2. Melanggar undang-undang Federal Amerika Serikat yaitu "*the Command of Act*" yang disahkan pada tanggal 2 Maret 1867, yaitu memberikan perintah kepada Commander in Chief William H. Emory yang seharusnya melalui The General of The Army.<sup>619</sup>

Dalam perjalanan proses *impeachment* ini, meskipun pelanggaran yang dituduhkan kepada Presiden Andrew Johnson telah lolos dari *House of Representatives* dan diproses lebih lanjut oleh Senat, tetapi akhirnya Presiden Andrew Johnson tetap menjabat sebagai Presiden karena suara di Senat yang menghendaki diberhentikannya Presiden Andrew Johnson kalah dengan suara anggota Senat yang mendukung Andrew Johnson tetap sebagai Presiden meskipun hanya berbeda satu suara.<sup>620</sup>

Upaya *Impeachment* terhadap Presiden yang kedua terjadi pada tahun 1974 terhadap Presiden Richard M Nixon yang dituduh melakukan "*high crimes* dan *misdemeanors*" berupa *pertama*, obstruction of justice (menghambat peradilan); *kedua*, *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan); *ketiga*, *contempt of congress* (penghinaan terhadap Konggers). Ketiga tuduhan tersebut berkaitan dengan kasus "Watergate" yang terjadi pada tanggal 17 Juni 1972, yaitu masuknya secara tidak sah (*burglary*) beberapa orang di kantor pusat Komite Nasional Demokrat di Watergate Washington DC. Namun proses *impeachment* ini gugur karena Presiden Richard Nixon mengundurkan diri.<sup>621</sup> Dengan demikian suatu proses *impeachment* dapat berakhir ketika yang terkena *impeachment* lebih memilih mengundurkan diri daripada melayani persidangan baik di *House of Representatif* maupun di Senat.

Upaya *Impeachment* terhadap Presiden yang ketiga terjadi pada tahun 1998 yang menimpa Presiden Amerika Serikat Bill Clinton. Kasus *impeachment* Presiden Amerika Bill Clinton ini bermula dari tuduhan terhadap Clinton yang telah melakukan perbuatan tidak bermoral terhadap karyawan Gedung Putih Monica Lewinsky. Clinton membantah telah melakukan perbuatan tidak wajar ini dengan karyawannya. Akan tetapi dalam perkembangan penyelidikannya Clinton mengakui telah melakukan perbuatannya yang

---

<sup>619</sup> Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden, Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*, Cetkan Pertama, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 107-108.

<sup>620</sup> Soimin, *Impeachment Presiden & Wakil Presiden*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal. 66.

<sup>621</sup> *Ibid.*, hlm. 67-68.

disiarkan melalui televisi nasional. Oleh karena itu tuduhan terhadap Clinton beralih dari perbuatan tidak wajar ke tuduhan telah menghalangi penyidikan dengan berbohong di bawah sumpah. Oleh *Committee of Judiciary House of Representative*, Presiden Bill Clinton dikenakan 4 pasal *impeachment* yaitu; *pertama*, melakukan sumpah palsu dihadapan *grand jury (perjury in grand jury)*; *kedua*, melakukan sumpah palsu (*perjury*); *ketiga*, menghambat peradilan (*abstruction of justice*); dan *keempat*, memberikan respon yang tidak layak atas pertanyaan tertulis dari *Committee of Judiciary*. Dari keempat dakwaan tersebut, akhirnya hanya dua yang dibawa ke Senat. Akhir dari proses impeachment ini adalah Clinton dibebaskan (*acquited*) oleh Senat dengan suara mutlak dan tetap menduduki jabatan Presiden Amerika Serikat.<sup>622</sup>

Mekanisme *impeachment* juga di terdapat di negara-negara lain. Di Philipina, kekuasaan *impeachment* dipegang oleh *House of Representatives* untuk mengajukan *impeachment* terhadap Presiden, Wakil Presiden, anggota Mahkamah Agung, anggota komisi-komisi yang dibentuk konstitusi, serta Ombudsman. Article XI Section 2 dan 3 Konstitusi Philipina menyatakan:

*Sec. 2*

*The President, Vice-President, the Members of the Supreme Court, the Members of the Constitutional Commissions, and the Ombudsman may be removed from office, on impeachment for, and conviction of, culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, or betrayal of public trust. All other public officers and employees may be removed from office as provided by law, but not by impeachment.*

*SEC. 3.*

- (1) The House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment.*
- (2) A verified complaint may be filed by any Member of the House of Representatives or by any citizen upon a resolution of endorsement by any Member thereof, which shall be included in the Order of Business within ten session days, and referred to the proper Committee within three session days thereafter. The Committee, after hearing, and by a majority vote of all its Members, shall submit its report to the House within sixty session days from such referral, together with the corresponding resolution. The resolution shall be calendared for consideration by the House within ten session days from receipt thereof.*
- (3) A vote of at least one-third of all the Members of the House shall be necessary either to affirm a favorable resolution with the Articles of Impeachment of the Committee, or override its contrary resolution. The vote of each Member shall be recorded.*
- (4) In case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least one-third of all the Members of the House, the same shall constitute the Articles of Impeachment, and trial by the Senate shall forthwith proceed.*
- (5) No impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of one year.*
- (6) The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. When sitting for that purpose, the Senators shall be on oath or affirmation. When the President of the Philippines is on trial, the Chief Justice of the Supreme Court shall preside, but shall not vote. No person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all the Members of the Senate.*
- (7) Judgment in cases of impeachment shall not extend further than removal from office and disqualification to hold any office under the Republic of the Philippines, but the party convicted shall nevertheless be liable and subject to prosecution, trial, and punishment according to law.*

---

<sup>622</sup> Hamdan Zoelva, *op. cit*, hlm. 110-111.

- (8) *The Congress shall promulgate its rules on impeachment to effectively carry out the purpose of this section.*

Di Austria, Presiden Federasi Austria dapat diajukan *impeachment* oleh Federal Assembly (*Bundesversammlung*) di hadapan Mahkamah Konstitusi. Di Jerman, Presiden Federasi Jerman dapat diajukan *impeachment* baik oleh *Bundestag* maupun *Bundesrat* karena alasan secara sengaja melanggar hukum Jerman. Dakwaan tersebut diajukan dan akan diputus oleh Mahkamah Konstitusi Jerman apakah Presiden bersalah atau tidak serta apakah akan diberhentikan atau tidak.

Dengan melihat pada praktek *impeachment* di berbagai negara di atas, terlihat adanya alasan yang hampir sama terkait dengan dilakukannya *impeachment* yaitu bahwa Presiden selaku pejabat publik dan merupakan pemimpin terhormat melakukan pelanggaran hukum dan/atau melakukan tindakan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai moral suatu bangsa.

## **B. Pemberhentian Presiden Sebelum Perubahan UUD 1945**

Sebelum adanya Perubahan UUD 1945, pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak diatur di dalam batang tubuh. Ketentuan pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan hanya mengatur tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR dengan suara terbanyak [Pasal 6 ayat (2)] dan tentang penggantian jabatan Presiden oleh Wakil Presiden dalam hal Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya (Pasal 8).

Ketentuan tentang pemberhentian terdapat dalam Penjelasan UUD 1945 tetapi hanya terkait dengan Presiden, sedangkan untuk Wakil Presiden tidak ada ketentuan dalam Penjelasan UUD 1945. Penjelasan angka VII paragraf ke-3 UUD 1945 sebelum perubahan menyatakan:

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat. Dewan ini *tidak bisa dibubarkan* oleh Presiden (berlainan dengan sistem parlementer). Kecuali itu anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat *semuanya merangkap menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat*. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa *mengawasi* tindakan-tindakan Presiden dan jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka Majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa minta pertanggungjawaban kepada Presiden.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persidangan istimewa diatur dengan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 yang menyatakan bahwa Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya dengan alasan "Presiden sungguh melanggar haluan negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat".

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, paling tidak telah terdapat dua Presiden yang diberhentikan dalam masa jabatannya, yaitu Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid. Mungkin saja jika Presiden Soeharto tidak mengundurkan diri pada tahun 2008, juga akan berujung pada pemberhentian oleh MPR. Presiden Soekarno diberhentikan oleh MPR dengan cara “mencabut kekuasaan pemerintahan negara” karena pertanggungjawaban yang disampaikan mengenai kebijakan terkait dengan pemberontakan kotra-revolusi G-30-S/PKI, yang dikenal dengan pidato Nawaksara dan Pelengkap Nawaksara, tidak dapat diterima oleh MPRS. Hal itu dituangkan dalam Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967. Terdapat dua alasan pencabutan kekuasaan berdasarkan Ketetapan MPR tersebut, *pertama*, Presiden tidak dapat memenuhi pertanggungjawaban konstitusional, dan *kedua*, Presiden tidak dapat menjalankan haluan dan putusan MPRS.

Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan oleh MPR pada tahun 2001 melalui Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden KH. Abdurrahman Wahid. Pemberhentian ini juga dimulai dengan dibentuknya Panitia Angket Kasus Dana Milik Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan (YANATERA) Bulog dan Kasus Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam. Panitia khusus hak angket tersebut menyimpulkan dua hal:<sup>623</sup>

1. Dalam kasus dana Yanatera Bulog, Pansus berpendapat: “Patut Diduga Bahwa Presiden Abdurrahman Wahid Berperan dalam Pencairan dan Penggunaan Dana Yanatera Bulog”.
2. Dalam kasus Dana Bantuan Sultan Brunei Pansus berpendapat: “Adanya Inkonsistensi Pernyataan Presiden Abdurrahman Wahid tentang Masalah Bantuan Sultan Brunei Darussalam, Menunjukkan Bahwa Presiden Telah Menyampaikan Keterangan yang Tidak Sebenarnya Kepada Masyarakat”.

Proses pemberhentian bergulir melalui Memorandum I dan Memorandum II, hingga DPR meminta kepada MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban Presiden karena tidak mengindahkan memorandum kedua DPR. Sidang istimewa memang dilaksanakan pada 23 Juli 2001, namun sidang ini sesungguhnya bukan merupakan sidang istimewa atas permintaan DPR. Sidang istimewa dilaksanakan atas inisiatif MPR sendiri karena terbitnya Maklumat Presiden tanggal 22 Juli 2001 yang salah satu isinya adalah membekukan MPR dan DPR. Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan dengan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia KH. Abdurrahman Wahid.

---

<sup>623</sup> Bagian Kesimpulan Laporan Panitia Khusus DPR RI Untuk Mengadakan Penyelidikan Terhadap Kasus Dana Milik Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan (YANATERA) Bulog dan Kasus Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam, 29 Januari 2001.

Pemberhentian Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid terjadi dalam forum pertanggungjawaban. Yang harus dipertanggungjawabkan oleh seorang Presiden sebagai mandataris kepada MPR sebagai pemberi mandat dalam konstruksi UUD 1945 sebelum perubahan memiliki aspek yang sangat luas. Demikian pula halnya dengan dasar atau alasan menolak pertanggungjawaban yang berujung pada pemberhentian juga sangat luas, tidak terbatas pada pelanggaran hukum melainkan juga dapat terjadi karena perbedaan pandangan atas kebijakan tertentu. Hubungan pertanggungjawaban tersebut lebih dekat kepada sistem parlementer dibanding dengan sistem presidensiil.

### **C. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Pasca Perubahan UUD 1945**

Ketentuan tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya merupakan hasil Perubahan Keempat UUD 1945 yang diatur dalam Pasal 7A, Pasal 7B serta Pasal 24C ayat (2). Pemberhentian diatur secara khusus untuk Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan istilah "dapat diberhentikan dalam masa jabatannya".

Pengaturan tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Perubahan UUD 1945 merupakan salah satu instrumen mewujudkan pemerintahan presidensiil. Hal itu sesuai dengan salah satu kesepakatan dasar tentang arah perubahan UUD 1945, yaitu memurnikan dan memperkuat sistem presidensiil. Salah satu karakteristik sistem presidensiil adalah pemisahan kekuasaan yang melahirkan hubungan sejajar antara eksekutif dan parlemen. Hal ini berbeda secara mendasar dengan sistem parlementer di mana eksekutif bergantung kepada parlemen sehingga sewaktu-waktu eksekutif dapat dijatuhkan dan diganti oleh parlemen.

Salah satu ciri utama dalam sistem presidensiil adalah masa jabatan pemerintahan atau Presiden telah ditentukan (*fixed term of office*). Hal ini sama sekali berbeda dengan masa jabatan pemerintahan dalam sistem parlementer yang tidak ditentukan secara pasti, melainkan bergantung kepada kepercayaan dari parlemen sehingga bisa sangat singkat ataupun sangat lama. Masa jabatan kabinet akan berakhir pada saat pemerintahan jatuh karena alasan kebijakan yang dilakukan tidak disetujui atau dianggap salah oleh parlemen.

Berdasarkan UUD 1945, masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden telah ditentukan, yaitu 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan lagi. Pada prinsipnya, dalam masa jabatan 5 tahun itu kedudukan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat diganggu-gugat, kecuali dengan alasan yang oleh UUD 1945 ditentukan dapat menjadi dasar pemberhentian.

Oleh karena itu pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan mekanisme khusus yang tentu diharapkan hanya terjadi pada kasus yang luar biasa, atau bahkan diharapkan tidak pernah terjadi. Seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah tokoh sentral negara yang tentu saja diharapkan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum. Namun jika pelanggaran itu terjadi, Presiden dan/atau Wakil Presiden tetap harus bertanggung jawab secara hukum sebagai wujud prinsip *equality before the law*. Karena kedudukan yang dimiliki, pertanggungjawaban tidak dapat dilakukan melalui mekanisme hukum biasa, melainkan melalui mekanisme khusus yang di dalamnya terdapat proses *impeachment*.

Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 yang mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden menentukan sebagai berikut:

**Pasal 7A**

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

**Pasal 7B**

- (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
- (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.
- (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.



Berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 dapat diketahui bahwa proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui tiga tahapan, yaitu tahapan di DPR, tahapan di MK, dan tahapan di MPR. Tahapan pertama adalah tahapan pengusulan yang dilakukan oleh DPR sebagai salah satu pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Apabila DPR dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang dimiliki berpendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka DPR dapat mengajukan usul pemberhentian. Pendapat tentang pelanggaran hukum atau kondisi Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat tersebut harus diputus dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota DPR dan disetujui 2/3 dari anggota DPR yang hadir.

Namun demikian persyaratan kuorum dan persetujuan yang diperlukan untuk pernyataan pendapat DPR dimaksud diatur lebih ketat dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 184 ayat (4) UU tersebut menyatakan bahwa hak menyatakan pendapat tentang pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat harus diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 anggota DPR dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota DPR yang hadir. Ketentuan ini sedang diuji di MK dalam Perkara Nomor 26/PUU-VIII/2010.

Tahap kedua adalah tahap di MK. Apabila pendapat DPR tentang pelanggaran hukum atau kondisi tidak memenuhi syarat Presiden dan/atau Wakil Presiden telah disetujui sesuai dengan persyaratan di atas, DPR selanjutnya mengajukan pendapat tersebut kepada MK yang akan memeriksa, mengadili dan memutus dengan seadil-adilnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari. MK dalam hal ini dapat memutuskan pendapat DPR terbukti atau tidak.

Apabila MK memutuskan bahwa pendapat DPR terbukti, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR. MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak MPR menerima usul tersebut. Pemberhentian terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden diputuskan dalam rapat paripurna MPR yang harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota MPR dan pemberhentian itu disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota MPR yang hadir. Dalam rapat paripurna itu Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan.

Mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di atas berbeda dengan mekanisme pemberhentian Presiden di Amerika Serikat yang hanya membutuhkan 2 (dua) tahap. Tahap pertama, usul pemberhentian Presiden di Amerika Serikat juga diajukan oleh DPR, yaitu *House of Representatives*. Namun jika usul tersebut telah disetujui *House of Representatives* dengan suara mayoritas mutlak, langsung diajukan dalam sidang *impeachment*, yaitu sidang yang dilakukan di hadapan Senat AS. Anggota Senat menjadi juri yang akan memutuskan apakah Presiden diberhentikan atau tidak. Sidang *impeachment* ini dipimpin oleh Ketua MA.<sup>624</sup>

Keseluruhan proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di atas merupakan mekanisme *removal from office* yang harus dilalui. Dengan demikian proses persidangan di MK untuk memutus pendapat DPR tentang pelanggaran hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah salah satu tahapan saja yang dikenal dengan istilah *impeachment*. Dalam forum MK inilah DPR mengajukan dakwaan terhadap Presiden dan atau Wakil Presiden. MK memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir apakah pendapat DPR tersebut terbukti atau tidak, tetapi tidak memutus memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Keputusan pemberhentian diambil pada tahapan selanjutnya, yaitu oleh MPR.

Mekanisme persidangan di MK juga ada yang menyebut sebagai *forum previligiatum*. Pada masa penjajahan Belanda, terdapat forum pengadilan khusus untuk mengadili para pejabat yang disebut *forum previligiatum*. Forum pengadilan ini diperlukan karena tidak mungkin mengadili para pejabat tersebut dalam pengadilan biasa yang sangat mungkin hakim yang mengadili berkedudukan lebih rendah dari pejabat yang diadili. Agar peradilan dapat berjalan secara *fair* dan *impartial*, diperlukan forum pengadilan khusus, terutama untuk pengadilan pidana.

Menurut Mahfud MD, cara penjatuhan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diatur dalam UUD 1945 menggunakan sistem campuran antara sistem *impeachment* dan sistem forum *previligiatum*. *Impeachment* menunjuk pada Presiden dan/atau Wakil Presiden dijatuhkan oleh lembaga politik yang mencerminkan wakil seluruh rakyat (yaitu MPR, di AS adalah Kongres) melalui penilaian dan keputusan politik dengan syarat dan mekanisme yang ketat. Sedangkan forum *previligiatum* adalah Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui pengadilan khusus ketatanegaraan yang dasarnya adalah pelanggaran hukum berat yang ditentukan di dalam konstitusi dengan putusan hukum pula. Ketentuan dalam UUD 1945 menunjukkan bahwa penjatuhan Presiden dan/atau Wakil Presiden dimulai dari penilaian

---

<sup>624</sup> Dalam kondisi biasa, yang memimpin Senat adalah Wakil Presiden AS. Namun karena dipandang kedudukannya sebagai Wakil Presiden memiliki konflik kepentingan, untuk sidang *impeachment* dipimpin oleh Ketua MA. Lihat, David Y. Thomas, *op. cit.*

dan keputusan politik DPR (*impeachment*) yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dan putusan hukum oleh MK (*forum previligiatum*), lalu dikembalikan lagi ke prosedur *impeachment* (DPR meneruskan ke MPR) untuk diputuskan secara politik.<sup>625</sup>

Namun demikian perlu diingat bahwa walaupun *impeachment* dilakukan atas dasar pelanggaran pidana tertentu, peradilan yang dilakukan MK untuk memutus pendapat DPR bukan merupakan peradilan pidana melainkan peradilan hukum tata negara. Sanksi dari peradilan ini adalah sanksi tata negara berupa kemungkinan berujung pada pemberhentian dari jabatan dan larangan menduduki jabatan publik di mana dia telah diberhentikan, bukan sanksi pidana.

Prosedur bahwa putusan MK bukan merupakan putusan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden juga dianut di beberapa negara. Di Georgia, peran MK adalah memberikan kesimpulan atas pertanyaan parlemen tentang Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pemberhentian tetap menjadi wewenang parlemen dengan suara mayoritas.<sup>626</sup> Demikian pula di Russia, putusan MA dan MK bukan merupakan putusan pemberhentian, melainkan apakah tindakannya terbukti dan apakah prosedur *impeachment* dilalui secara sah. Keputusan pemberhentian Presiden Russia ditentukan oleh Dewan Federasi (*Federation Council*).<sup>627</sup>

Namun demikian, juga terdapat negara yang menentukan bahwa proses peradilan di MK merupakan proses akhir, setelah melalui proses di parlemen. Di Bulgaria, *impeachment* diajukan kepada MK, dan MK yang memutuskan apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden bersalah melakukan *high treason* atau tindakan pelanggaran konstitusi yang lain dan memutus apakah diberhentikan atau tidak.<sup>628</sup>

## **D. Para Pihak**

### **1. Pemohon**

Sesuai dengan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di mana yang mengajukan pendapat dan usul pemberhentian adalah DPR maka yang bertindak sebagai Pemohon dalam persidangan MK untuk memutus pendapat DPR tentang pelanggaran hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah DPR [Pasal 80 ayat (1) UU MK]. DPR dalam hal ini adalah secara kelembagaan sehingga harus memenuhi syarat pengambilan keputusan sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945.

---

<sup>625</sup> Moh. Mahfud MD, Sistem Pemerintahan Presidensiil Berdasarkan UUD 1945. Makalah disampaikan pada acara Rapat Kerja Nasional VIII Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI). Surakarta, 27 Oktober 2008.

<sup>626</sup> Lihat Article 63 Konstitusi Georgia.

<sup>627</sup> Article 93 Konstitusi Russia.

<sup>628</sup> Lihat Article 103 Konstitusi Bulgaria.

Ketentuan Pasal 2 PMK Nomor 21 Tahun 2009 menyatakan bahwa DPR diwakili oleh Pimpinan DPR yang dapat menunjuk kuasa hukumnya. Dengan demikian, Pimpinan DPR dapat bertindak sendiri ataupun dengan menunjuk kuasa hukum. Namun apabila Pimpinan DPR menunjuk kuasa hukum, dalam persidangan selanjutnya tetap ditentukan bahwa Pimpinan DPR juga harus menghadiri persidangan MK.

## **2. Presiden dan/atau Wakil Presiden**

Pihak yang diajukan pendapat adalah Presiden dan/atau Wakil Presiden. Walaupun tidak disebutkan sebagai Termohon, namun kedudukan Presiden dan/atau Wakil Presiden sesungguhnya adalah sebagai Termohon. Pendapat DPR dapat ditujukan hanya kepada Presiden, hanya kepada Wakil Presiden, ataupun kedua-duanya yaitu Presiden dan Wakil Presiden.

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat bertindak sendiri, atau didampingi dan/atau diwakili oleh kuasa hukumnya. Walaupun diwakili oleh kuasa hukum, Presiden dan/atau Wakil Presiden wajib hadir dalam persidangan MK, yaitu dalam persidangan untuk menyampaikan tanggapan Presiden dan/atau Wakil Presiden terhadap pendapat DPR.

## **E. Alasan Permohonan**

Sesuai dengan Pasal 7A UUD 1945, hanya terdapat dua kelompok alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dapat dimohonkan kepada MK untuk diputus apakah terbukti atau tidak, yaitu (1) pelanggaran hukum; dan (2) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. Alasan pelanggaran hukum pun ditentukan secara limitatif, yaitu hanya pelanggaran hukum yang berupa; (a) pengkhianatan terhadap negara; (b) korupsi; (c) penyuapan; (d) tindak pidana berat lainnya; atau (e) perbuatan tercela.

Pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara yang sebagian besar telah diatur dalam KUHP.<sup>629</sup> Selain itu juga terdapat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara yang mengubah beberapa ketentuan di dalam KUHP. Di dalam KUHP, tindak pidana terhadap keamanan negara meliputi pengkhianatan yang bersifat internal (*hoog verraad*) maupun yang bersifat eksternal (*landverraad*) sebagaimana diatur dalam Titel I Buku II KUHP. Kejahatan-kejahatan tersebut meliputi:

- a. Makar terhadap kepala negara (Pasal 104);
- b. Makar untuk memasukkan Indonesia di bawah kekuasaan asing (Pasal 106);

---

<sup>629</sup> Di Amerika Serikat disebut dengan istilah *treason*.

- c. Makar untuk menggulingkan pemerintah (Pasal 107);
- d. Pemberontakan (Pasal 108);
- e. Pemufakatan jahat dan/atau penyertaan untuk melakukan kejahatan yang dimaksud Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 KUHP;
- f. Mengadakan hubungan dengan negara asing yang bermusuhan dengan Indonesia (Pasal 111);
- g. Mengadakan hubungan dengan negara asing dengan tujuan agar negara asing membantu suatu penggulingan terhadap pemerintah di Indonesia (Pasal 111 bis);
- h. Menyiarkan surat-surat rahasia (Pasal 112 – Pasal 116);
- i. Kejahatan mengenai bangunan-bangunan pertahanan negara (Pasal 117–Pasal 120);
- j. Merugikan negara dalam perundingan diplomatik (Pasal 121);
- k. Kejahatan yang biasa dilakukan oleh mata-mata musuh (Pasal 122 – Pasal 125);
- l. Menyembunyikan mata-mata musuh (Pasal 126); dan
- m. Menipu dalam hal menjual barang-barang keperluan tentara.<sup>630</sup>

Pelanggaran hukum berupa korupsi dan penyuapan<sup>631</sup> dapat dijadikan satu, yaitu tindak pidana korupsi dan penyuapan baik yang diatur dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang yang lain, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Menurut Hamdan Zoelva, yang dapat dikategorikan sebagai korupsi dan penyuapan meliputi:

- a. Tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang terdiri dari:
  - 1) Perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara;
  - 2) Perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.
- b. Tindak pidana yang sebelumnya merupakan tindak pidana suap yang terkait dengan jabatan negeri, hakim, dan advokat sebagaimana diatur dalam KUHP, jabatan penyelenggara negara, serta pemborong, ahli bangunan serta pengawas bangunan yang terkait dengan kepentingan umum dan TNI.
- c. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja mencegah, merintang atau menggagalkan secara langsung

<sup>630</sup> Hamdan Zoelva, *op. cit.*, hal. 55 – 56.

<sup>631</sup> Dikenal dengan istilah *bribery*.

atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan dalam perkara korupsi dan penyuapan.<sup>632</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 PMK Nomor 21 Tahun 2009 dinyatakan bahwa tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Dengan demikian apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan suatu tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih dapat dijadikan sebagai dasar alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Di Amerika Serikat, kategori tindak pidana berat disebut dengan "*high crimes*" yang memiliki pengertian lebih luas, seperti terlihat pada alasan upaya *impeachment* terhadap Andrew Johnson maupun Richard M. Nixon.

Alasan selanjutnya adalah perbuatan tercela yang dalam istilah di Amerika Serikat disebut dengan *misdemeanor*. Dari sisi hukum, istilah *misdemeanor* sesungguhnya menunjuk pada tindak pidana ringan. Namun dalam konteks *impeachment*, *misdemeanor* adalah perbuatan tercela, yang walaupun bukan pelanggaran pidana, tetapi merupakan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat dan tidak seharusnya dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Apabila perbuatan dimaksud dilakukan, akan merusak citra dan kehormatan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Sedangkan kelompok kedua terkait dengan syarat menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pasal 1 angka 12 PMK Nomor 21 Tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 UUD 1945 dan Undang-Undang yang terkait. Pasal 6 UUD 1945 menentukan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden meliputi; (a) warga negara Indonesia sejak kelahirannya; (b) tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri; (c) tidak pernah mengkhianati negara; (d) mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Selain syarat yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945, syarat Presiden dan Wakil Presiden juga diatur dalam Undang-Undang, khususnya Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 terdapat persyaratan lain bagi calon Presiden dan Wakil Presiden di luar syarat yang disebutkan dalam UUD 1945, yaitu:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

---

<sup>632</sup> Hamdan Zoelva, *op. cit.*, hal. 60 – 62.

- d. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- e. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- f. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- g. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- h. terdaftar sebagai Pemilih;
- i. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;
- j. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- k. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- l. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- m. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;
- n. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
- o. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
- p. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

## **F. Permohonan**

Sesuai dengan hukum acara MK yang bersifat umum, permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya kepada MK. Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam 12 (dua belas) rangkap.<sup>633</sup> Di dalam permohonan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat (a) nama dan alamat pemohon; (2) uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan; dan (3) hal-hal yang diminta untuk diputus. Permohonan juga harus disertai dengan alat bukti yang mendukung.<sup>634</sup>

Di dalam uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas mengenai dugaan:

- a. Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; atau

<sup>633</sup> Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UU MK.

<sup>634</sup> Pasal 31 UU MK.

- b. Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan UUD 1945.<sup>635</sup>

Permohonan dapat diajukan berdasarkan dua atau salah satu dari alasan untuk pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut. Apabila pendapat DPR berkaitan dengan dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan satu atau lebih bentuk pelanggaran hukum, maka di dalam permohonan harus memuat secara rinci mengenai jenis, waktu, dan tempat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Demikian pula apabila pendapat DPR berkaitan dengan dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, permohonan harus memuat uraian yang jelas mengenai syarat-syarat apa yang tidak lagi terpenuhi.<sup>636</sup>

Panitera MK akan memeriksa kelengkapan permohonan yang telah diterima. Apabila terdapat kekuranganlengkapan, Pemohon wajib melengkapi dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut. Permohonan yang lengkap dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.<sup>637</sup>

Di dalam permohonan tersebut, pemohon (DPR) juga harus menyertakan keputusan DPR dan proses pengambilan keputusan mengenai pendapat DPR sebagaimana dimaksud Pasal 7B UUD 1945, risalah dan/atau berita acara rapat DPR.<sup>638</sup> Dengan demikian dapat diketahui bahwa pendapat DPR tersebut telah melalui proses pengambilan keputusan yang sah. Selain itu permohonan juga harus disertai bukti mengenai dugaan pelanggaran hukum atau kondisi Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat.<sup>639</sup> Dengan demikian permohonan DPR harus dilampiri alat bukti yang meliputi:

1. Risalah dan/atau berita acara proses pengambilan keputusan DPR bahwa pendapat DPR didukung sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam Sidang Paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR;
2. Dokumen hasil pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPR yang berkaitan langsung dengan materi permohonan;
3. Risalah dan/atau berita acara rapat DPR; dan

---

<sup>635</sup> Pasal 80 ayat (2) UU MK.

<sup>636</sup> Pasal 4 PMK Nomor 21 Tahun 2009.

<sup>637</sup> Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 21 Tahun 2009.

<sup>638</sup> Risalah dan/atau berita acara menurut penjelasan Pasal 80 ayat (3) UU MK adalah risalah dan/atau berita acara rapat alat kelengkapan DPR maupun rapat paripurna DPR.

<sup>639</sup> Pasal 80 ayat (3) UU MK.



4. Alat-alat bukti mengenai dugaan pelanggaran hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden atau alat bukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang menjadi dasar pendapat DPR.

## **G. Proses Persidangan**

Permohonan yang telah dinyatakan lengkap dan dicatat dalam BRPK disampaikan kepada Presiden oleh Panitera MK dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak dicatat dalam BRPK.<sup>640</sup> Presiden dan/atau Wakil Presiden harus menyampaikan tanggapan tertulis kepada MK paling lambat sehari sebelum sidang pertama dimulai, yang dibuat dalam 12 (dua belas) rangkap.<sup>641</sup>

MK menetapkan hari sidang pertama paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diregistrasi. Ketentuan ini berbeda dengan hukum acara yang bersifat umum yang menentukan penetapan sidang pertama paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diregistrasi. Penetapan sidang pertama diberitahukan kepada pihak-pihak dan diumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman MK.<sup>642</sup>

Persidangan dilakukan oleh Pleno Hakim MK yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hakim konstitusi dan dipimpin oleh Ketua MK. Persidangan ditentukan melalui 6 (enam) tahap, yaitu:

- a. Tahap I : Sidang Pemeriksaan Pendahuluan
- b. Tahap II : Tanggapan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
- c. Tahap III : Pembuktian oleh DPR
- d. Tahap IV : Pembuktian oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
- e. Tahap V : Kesimpulan DPR maupun Presiden dan/atau Wakil Presiden
- f. Tahap VI : Pengucapan Putusan<sup>643</sup>

Sidang Pemeriksaan Pendahuluan wajib dihadiri oleh Pimpinan DPR dan kuasa hukumnya. Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai termohon berhak untuk menghadiri sidang pemeriksaan pendahuluan dan/atau diwakili oleh kuasa hukumnya.<sup>644</sup>

Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan untuk memeriksa kelengkapan permohonan dan kejelasan materi permohonan. Dalam pemeriksaan pendahuluan ini MK memberi kesempatan kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan pada saat itu juga lalu menjelaskan atau membacakan permohonan tersebut. Dalam Pemeriksaan

---

<sup>640</sup> Pasal 7 ayat (4) PMK Nomor 21 Tahun 2009.

<sup>641</sup> Pasal 7 ayat (5) PMK Nomor 21 Tahun 2009.

<sup>642</sup> Pasal 8 PMK Nomor 21 Tahun 2009.

<sup>643</sup> Pasal 9 PMK Nomor 21 Tahun 2009.

<sup>644</sup> Pasal 10 PMK Nomor 21 Tahun 2009.

Pendahuluan ini, MK juga memberi kesempatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk mengajukan pertanyaan dalam rangka kejelasan permohonan. Ketua Sidang juga dapat memberika kesempatan kepada majelis hakim untuk mengajukan pertanyaan tentang kejelasan materi permohonan.<sup>645</sup>

Memasuki persidangan Tahap II, Presiden dan/atau Wakil Presiden wajib hadir secara pribadi dan dapat didampingi oleh kuasa hukumnya untuk menyampaikan tanggapan terhadap pendapat DPR. Tanggapan Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat berupa:

- a. Sah atau tidaknya proses pengambilan keputusan pendapat DPR;
- b. Materi muatan pendapat DPR; dan
- c. Perolehan dan penilaian alat-alat bukti yang diajukan oleh DPR.<sup>646</sup>

Setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden menyampaikan tanggapan, MK memberikan kesempatan kepada DPR untuk memberikan tanggapan balik. Dalam proses ini majelis hakim juga dapat mengajukan pertanyaan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden.<sup>647</sup>

Sidang Tahap III adalah pembuktian oleh DPR. MK melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh DPR. MK juga dapat memberikan kesempatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden atau kuasa hukumnya untuk mengajukan pertanyaan atau meneliti alat bukti yang diajukan DPR.<sup>648</sup>

Sidang Tahap IV adalah sidang di mana Presiden dan/atau Wakil Presiden mendapatkan hak memberikan bantahan terhadap alat bukti yang diajukan oleh DPR dan melakukan pembuktian sebaliknya. Dalam proses ini, MK memberi juga kesempatan kepada DPR untuk mengajukan pertanyaan, meminta penjelasan, dan meneliti alat bukti yang diajukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.<sup>649</sup>

Setelah sidang pembuktian dipandang selesai, dilanjutkan dengan sidang Tahap IV di mana MK memberikan kesempatan baik kepada DPR maupun kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk menyampaikan kesimpulan akhir. Kesimpulan akhir harus dibuat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah sidang Tahap IV berakhir. Kesimpulan akhir disampaikan secara lisan dan/atau tertulis dalam sidang Tahap V.<sup>650</sup>

Sidang terakhir adalah sidang pengucapan putusan. Putusan diambil melalui Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dengan ketentuan seperti RPH pengambilan putusan pada perkara MK yang lain. Namun demikian apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden

---

<sup>645</sup> Pasal 11 PMK Nomor 21 Tahun 2009.

<sup>646</sup> Pasal 12 PMK Nomor 21 Tahun 2009.

<sup>647</sup> Pasal 13 PMK Nomor 21 Tahun 2009.

<sup>648</sup> Pasal 14 PMK Nomor 21 Tahun 2009.

<sup>649</sup> Pasal 15 PMK Nomor 21 Tahun 2009.

<sup>650</sup> Pasal 16 PMK Nomor 21 Tahun 2009.

mengundurkan diri pada saat proses pemeriksaan di MK, maka proses pemeriksaan dihentikan dan permohonan dinyatakan gugur melalui penetapan MK.

## H. Putusan

Terhadap perkara pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum atau kondisi Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak memenuhi syarat terdapat tiga kemungkinan putusan yang dapat dijatuhkan oleh MK. *Pertama*, apabila MK berpendapat permohonan tidak memenuhi syarat dari sisi Pemohon dan permohonan, amar putusannya menyatakan permohonan tidak dapat diterima. *Kedua*, apabila MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana pendapat DPR, amar putusan MK adalah menyatakan membenarkan pendapat DPR. *Ketiga*, apabila MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak terbukti tidak lagi memenuhi syarat seperti pendapat yang diajukan DPR, amar putusan MK menyatakan permohonan ditolak.<sup>651</sup>

MK harus memutus perkara ini dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan dicatat dalam BRPK. Putusan MK tentang perkara ini wajib disampaikan kepada DPR dan Presiden dan/atau Wakil Presiden.<sup>652</sup> Putusan MK bersifat final secara yuridis dan mengikat bagi DPR selaku pihak yang mengajukan permohonan.<sup>653</sup> Dengan demikian, DPR hanya dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila MK memutus menyatakan membenarkan pendapat DPR. Apabila MK memutus bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti seperti pendapat DPR, maka DPR tidak dapat mengajukan usul pemberhentian kepada MPR.

Mengingat bahwa peradilan terhadap pendapat DPR tentang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat adalah peradilan tata negara, maka tidak memberikan hukuman pidana. Apabila MK memutus mengabulkan permohonan DPR, yang berarti terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum

---

<sup>651</sup> Pasal 83 UU MK.

<sup>652</sup> Pasal 84 dan Pasal 85 UU MK.

<sup>653</sup> Pasal 19 ayat (5) PMK Nomor 21 Tahun 2009.


tertentu, tidak menutup kemungkinan diajukannya Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam persidangan pidana, perdata, dan/atau tata usaha negara.<sup>654</sup>

Dengan melihat pada uraian di atas, proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya karena pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka secara sederhana proses pemberhentiannya dapat disajikan dalam skema sebagai berikut.

#### Skema Proses Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Pasca Perubahan UUD 1945

---

<sup>654</sup> Pasal 20 PMK Nomor 21 Tahun 2009.



Dari skema di atas, terlihat jelas adanya 3 lembaga yang terkait dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yaitu sebagai berikut.

1. DPR melakukan dua tahapan yaitu pertama, melakukan pendakwaan (*impeachment*) untuk disampaikan ke Mahkamah Konstitusi; kedua, meneruskan usul pemberhentian jika putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti seperti yang didakwakan oleh DPR. Proses pendakwaan dan pengusulan oleh DPR ke MPR ini lebih merupakan proses politik, karena DPR adalah lembaga politik.

2. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili dan memutus dakwaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh DPR yang merupakan forum privilegium dan lebih bersifat sebagai proses yuridis. Oleh karena itu, proses di Mahkamah Konstitusi ini lebih untuk melihat terbukti tidaknya dakwaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh DPR. Apabila hasil persidangan di Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum, atau tidak melakukan perbuatan tercela, atau tetap memenuhi syarat-syaratnya, proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat dilanjutkan. Akan tetapi jika hasil persidangan menunjukkan bahwa terhadap dakwaan Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh DPR terbukti secara meyakinkan, maka keputusan Mahkamah Konstitusi disampaikan kepada DPR untuk proses pengusulan lebih lanjut ke MPR.
3. MPR merupakan lembaga terakhir penentu atas status Presiden dan/Wakil Presiden setelah proses DPR dan Mahkamah Konstitusi selesai. Artinya, meskipun Mahkamah Konstitusi menyatakan Presiden dan/Wakil Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum, atau telah melakukan perbuatan tercela, atau telah tidak lagi memenuhi syarat-syaratnya, tidak akan otomatis Presiden dan/Wakil Presiden langsung dimakzulkan.

\* & \*